



PENETAPAN

Nomor 57/Pdt.P/2020/PA.SS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

Haidar Balakum, umur 52 Tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat tinggal di RT 003 RW 01 Kelurahan Goto Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut "**Pemohon I**";

Rukmini A. Kadir, Umur 47 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di RT 003 RW 01 Kelurahan Goto Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio pada tanggal 06 Oktober 2020 dengan register perkara Nomor 57/Pdt.P/2020/PA.SS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon I dan para Pemohon II telah bercerai pada tanggal 7 September 2017, sesuai dengan akta cerai Nomor 114/AC/2017/PA.SS yang dikeluarkan oleh Plt Panitera Soasio;
2. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut para Pemohon I dan para Pemohon II telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak bernama;

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2020/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1. M Rais Balakum, Laki-Laki, Umur 24 Tahun

2.2. Muhammad Rahmat Balakum, Laki-laki, Umur 20 Tahun

2.3. Nurul Sakina Balakum, Perempuan, Umur 16 Tahun

2.4. Karina Balakum, Perempuan, Umur 10 Tahun

3. Bahwa para Pemohon berencana ingin menikahkan anak para Pemohon I dan para Pemohon II yang bernama **Nurul Sakina binti Balakum** dengan **Ofander bin Paparang**;

4. Bahwa para Pemohon telah datang atau melapor ke KUA Kecamatan Oba Utara guna mencatatkan pernikahan anak para Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur;

5. Bahwa antara anak para Pemohon **Nurul Sakina binti Balakum** dengan **Ofander bin Paparang** telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama 10 (Sepuluh) bulan;

6. Bahwa para Pemohon menghendaki agar anak para Pemohon **Nurul Sakina binti Balakum** dengan **Ofander bin Paparang** tersebut segera mungkin dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak;

7. Bahwa oleh karenanya para Pemohon ingin agar anak para Pemohon I dan para Pemohon II dengan calon suaminya tersebut dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak para Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa anak dari para Pemohon I dan para Pemohon II telah mengandung selama 3 (tiga) bulan;

9. Bahwa para Pemohon I dan para Pemohon II sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon I dan para Pemohon II;
2. Memberi Dispensasi Kepada para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon yang bernama **Nurul Sakina binti Balakum** dengan calon suaminya **Ofander bin Paparang**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2020/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orangtua calon suami anak para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan tambahan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;

Bahwa status anak para Pemohon adalah gadis;

Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon sudah pernah datang ke rumah para Pemohon untuk membicarakan tentang rencana pernikahan anak-anak mereka dan keluarga kedua belah pihak sudah merestui;

Bahwa alasan para Pemohon menikahkan anaknya cepat karena anak para Pemohon telah menjalin hubungan yang lama dan saat anak para Pemohon telah hamil 3 (tiga) bulan;

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2020/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah pula mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama Nurul Sakina binti Balakum, yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Nurul Sakina binti Balakum kenal dengan Ofander bin Paparang kurang lebih 10 bulan;
- Bahwa Nurul Sakina binti Balakum mempunyai hubungan berpacaran dengan Ofander bin Paparang;
- Bahwa Nurul Sakina binti Balakum dan Ofander bin Paparang telah saling mencintai dan sepakat untuk segera menikah;
- Bahwa Nurul Sakina binti Balakum ingin segera menikah karena tidak bisa hidup berpisah dengan Ofander bin Paparang, bahkan keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami isteri yang menyebabkan Nurul Sakina binti Balakum telah hamil 3 bulan;
- Bahwa antara Nurul Sakina binti Balakum dan Ofander bin Paparang tidak ada hubungan nasab dan sesusuan;
- Bahwa Nurul Sakina binti Balakum sudah dilamar Ofander bin Paparang;
- Bahwa Nurul Sakina binti Balakum tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Nurul Sakina binti Balakum sudah putus sekolah dan belum bekerja sedangkan Ofander bin Paparang sekarang bekerja sebagai tukang cuci mobil;

Menimbang, bahwa selain itu telah pula Hakim mendengar keterangan dari calon suami anak para Pemohon bernama bernama Ofander bin Paparang, yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ofander bin Paparang kenal dengan Nurul Sakina binti Balakum kurang lebih 10 bulan;
- Bahwa antara Ofander bin Paparang dan Nurul Sakina binti Balakum mempunyai hubungan berpacaran;
- Bahwa antara Ofander bin Paparang dan Nurul Sakina binti Balakum telah saling mencintai dan sepakat untuk menikah, bahkan keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami isteri diluar pernikahan;

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2020/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ofander bin Paparang sekarang bekerja sebagai Tukang cuci mobil dengan penghasilan bersih Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadirkan orangtua calon suami anak para Pemohon yang bernama Maja Tin, agama Kristen, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan SMA, tempat tinggal di Galala, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, atas pertanyaan Hakim, calon besan Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa calon suami anak para Pemohon adalah anak kandungnya;

Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon sudah pernah datang ke rumah para Pemohon untuk membicarakan tentang rencana pernikahan anak-anak mereka dan keluarga kedua belah pihak sudah merestui;

Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;

Bahwa status calon suami anak para Pemohon adalah jejak;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan dua orang saksi:\

A. Bukti Surat:

1. Asli Surat keterangan Domisili Pemohon I nomor : 470/48/31.11/2020 tanggal 02 Oktober 2020 dan oleh Hakim diberi tanda P.1
2. Asli Surat Keterangan Domisili Pemohon II, nomor : 470/47/31.11/2020 tanggal 02 Oktober 2020 dan oleh Hakim diberi tanda P.2

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2020/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asli Surat Keterangan Domisili anak Pemohon I dan Pemohon II, nomor : 470/46/31.11/2020 tanggal 02 Oktober 2020 dan oleh Hakim diberi tanda P.3
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Haidar Balakum) NIK: 8272020808680002, tanggal 10 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, bermaterai cukup, dinazegelen Pos dan oleh Hakim diberi tanda Bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Rukmini A. Kadir) NIK: 8272024204730001, tanggal 19 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, bermaterai cukup, dinazegelen Pos dan oleh Hakim diberi tanda Bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor : 114/AC/2017/PA.SS tanggal 27 September 2017 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Soasio, bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim), bukti tersebut diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu keluarga Nomor 8272020701100089 tanggal 18 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan, bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda bukti P.7;
8. Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam, tanggal 07 September 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Oba Utara, Oleh Hakim diberi tanda P.8;
9. Asli Surat Keterangan Dokter nomor : 440/2940/11/2020 tanggal 01 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Galala, Oleh Hakim diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 1634/Ist/CS/KTK/2011 tanggal 05 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore kepulauan, bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda bukti P.10;

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2020/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Ijazah Nomor DN-27/D-SMP/13/0020649 tanggal 29 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 11 Tidore Kepulauan, bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda bukti P.11;

12. Asli Surat Penolakan pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Oba Utara Nomor: B-227/KUA.27.9.2/ PW.01.1/10/2020 tanggal 01 Oktober 2020, oleh Hakim diberi tanda bukti P.12;

B. Saksi-saksi:

1. Asni Abdul Kadir binti Abdul Kadir, tempat dan tanggal lahir Ternate, 20 Mei 1967, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Ake Kolano, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- ✓ Saksi kenal Pemohon II adalah adik kandung saya dan Pemohon I adalah mantan suami Pemohon II
- ✓ Maksud tujuan para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah, untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II namun ditolak oleh KUA karena anak Pemohon dan Pemohon II masih belum cukup umur untuk menikah (masih 16 tahun) ;
- ✓ Calon suami anak Pemohon bekerja sebagai jasa pencuci mobil
- ✓ Tidak ada yang keberatan jika anak para Pemohon menikah dengan calon suaminya (Ofander bin Paparang)
- ✓ Tidak ada hubungan saudara atau sesusuan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya.
- ✓ Status calon suami anak Pemohon adalah Perjaka
- ✓ Menurut saksi mereka sudah siap lahir bathin untuk menikah dan membina rumah tangga.

2. Sulastri Umar binti Umar, lahir di Guraping, 07 November 1975, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan SMP, Tempat tinggal di RT.007 RW.004, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Oba

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2020/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Kota Tidore Kepulauan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- ✓ Maksud tujuan para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah, untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II namun ditolak oleh KUA karena anak Pemohon dan Pemohon II masih belum cukup umur untuk menikah (masih 16 tahun) ;
- ✓ Calon suami anak Pemohon bekerja sebagai jasa pencuci mobil
- ✓ Tidak ada yang keberatan jika anak para Pemohon menikah dengan calon suaminya (Ofander bin Paparang)
- ✓ Tidak ada hubungan saudara atau sesusuan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

*Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon, terlebih dahulu Haki perlu mempertimbangkan Apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan Dispensasi Kawin a quo.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan itu pula disebutkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2020/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ayat (2) nya menyatakan, bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) tersebut Hakim berpendapat bahwa agar seseorang dapat diterima sebagai Pemohon dalam permohonan dispensasi kawin, maka orang tersebut harus menjelaskan kualifikasinya dalam permohonan *a quo*, apakah Pemohon sebagai orang tua dari anak (calon mempelai wanita) yang belum cukup umur 19 (sembilan belas) tahun bagi pihak wanita dan atau dari anak (calon mempelai pria) yang belum cukup umum 19 (sembilan belas) tahun bagi pihak pria;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.10 (Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran), telah terbukti bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung dari seorang anak yang bernama Nurul Sakina binti Balakum. Oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon mendasarkan pada pokok alasan:

- Bahwa anak Pemohon bernama Nurul Sakinah binti Balakum berstatus belum menikah dalam usia \pm 16 tahun telah berpacaran dengan seorang laki-laki bernama Ofander bin Paparang selama kurang lebih 10 bulan, bahkan keduanya telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah hamil 3 bulan, sehingga Pemohon khawatir anak tersebut akan kembali melanggar norma agama;
- Bahwa antara kedua anak tersebut tidak ada hubungan nasab dan tidak ada larangan secara syara' maupun perundang-undangan untuk melaksanakan pernikahan, akan tetapi pernikahannya itu ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, karena Anak para Pemohon tersebut belum cukup usia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2020/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 (sembilan belas) tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 19 (sembilan belas) tahun. Sedang pada Pasal 7 ayat (2)-nya dinyatakan, dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan pada ayat (1) tersebut dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita;

Menimbang, bahwa Pasal 8 undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan, bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. berhubungan susuan, yaitu orang tua, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. hubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
- f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin;

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2020/PA.SS



Menimbang, bahwa pokok dalil permohonan para Pemohon sebagaimana terurai dalam surat permohoonnya di atas

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon bersifat Voluntair, akan tetapi berpedoman pada Pasal 283 R.Bg yang menegaskan bahwa “barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu” oleh karenanya Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.12 dan bukti 2 (dua) orang saksi

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.12, yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPerduta.

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 adalah surat keterangan domisili atas nama Pemohon I dan Pemohon II dan anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah fotokopi Kutipan Akta cerai Pemohon I dan Pemohon II oleh pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2020/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II telah bercerai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah fotokopi Kartu Keluarga Pemohon II yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan status hubungan Pemohon dan anak Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.8 dan P.9 adalah Asli surat keterangan memeluk agama islam calon suami anak para Pemohon dan surat keterangan dokter yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status agama calon suami anak para Pemohon dan keterangan bahwa anak para pemohon telah hamil, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.10 dan P.11 adalah fotokopi akta lahir dan ijazah anak para pemohon dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan usia anak para Pemohon dan status hubungan dengan para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg

Menimbang, bahwa bukti P.12 adalah surat penolakan dari KUA Kecamatan Oba Utara dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan usia anak para yang belum cukup untuk menikah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2020/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg, maka keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon ternyata saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sesuai dengan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon, orang tua / wali calon istri anak para Pemohon, bukti P.1 sampai dengan P.12 dan saksi-saksi, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- ✓ Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah mempunyai hubungan berpacaran sejak 10 bulan yang lalu.
- ✓ Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, tidak ada yang keberatan jika keduanya menikah
- ✓ Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan saudara atau saudara susuan.
- ✓ Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya, namun terkendala umur anak para Pemohon yang belum 19 tahun melainkan masih umur 16 tahun;
- ✓ Bahwa anak para Pemohon telah berhubungan layaknya suami isteri dengan calon suaminya kemudian sekarang telah hamil umur 3 bulan.
- ✓ Bahwa anak Para Pemohon dan suaminya telah siap untuk menjalin rumah tangga.
- ✓ Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai tukang cuci mobil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2020/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam juga telah terpenuhi, hanya karena anak para Pemohon baru berusia 16 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai pria belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang syara', perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, Pasal tersebut secara filosofis dan sosiologis dimaksudkan agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga yang matang, akan tetapi berdasarkan fakta hukum, kedua calon mempelai telah berzina dan sudah saling mencintai serta sulit dipisahkan, oleh karenanya untuk menyimpangi ketentuan tersebut lebih maslahat daripada mempertahankan batas usia menikah akan lebih membawa mudharat bagi kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian eratnya hubungan kedua calon mempelai bahkan telah melakukan hubungan suami istri sehingga anak para pemohon telah hamil 3 (tiga) bulan, dan apabila tidak segera dinikahkan akan berdampak negatif dari sisi psikologi, mental, dan sosial bagi keduanya serta keluarga besar keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa apabila perkawinan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak segera dilaksanakan, maka sangat dikhawatirkan akan terjadi mafsadah atau pelanggaran Hukum Agama yang berkepanjangan, padahal dalam Al-Quran surat an-Nuur ayat 32, Hadits Rasulullah SAW dan dalam Qa'idah Fiqhiyyah telah disebutkan sebagai berikut:

1. Al-Quran surat an-Nuur ayat 32:

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَذْهَبَ الْفَرِيقَيْنِ لَتُخَذَنَّ مِنْهُمْ شُرَكَاؤُا كَافِرٌ ۖ
وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَذْهَبَ الْفَرِيقَيْنِ لَتُخَذَنَّ مِنْهُمْ شُرَكَاؤُا كَافِرٌ ۖ

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2020/PA.SS



Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian Nya) lagi Maha Mengetahui”;

2. Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

عن عبد الله بن مسعود قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج, فإنه أغض للبصر, **وأحصن للفرج**, ومن لم يستطع فعليه بالصوم, فإنه له وجاء

Artinya : “ Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban nafkah (lahir dan batin), hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya ”

3. Qoi'dah Fiqhiyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang berbunyi:

! المصالح جلب على مقدم المفساد درء

Artinya : “Menolak mafsadat itu lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan”;

4. Qoi'dah Fiqhiyah dalam Kitab 'Ilmu Ushul al-Fiqh halaman 208 yang berbunyi sebagai berikut :

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya : “ Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan dari pada meraih keuntungan”;

5. Qoi'dah Fiqhiyah dalam Kitab Al-Asybah Wa al-Nadzair halaman 128 yang berbunyi sebagai berikut :

التصرف على الرعية منوط بالمصلحة

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2020/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Tindakan Pemerintah/Hakim terhadap rakyatnya/pencari keadilan harus dikaitkan dengan kemashlahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon untuk menikah dengan calonnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi izin (dispensasi) kepada anak para Pemohon yang bernama Nurul Sakina binti Balakum untuk menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama Ofander bin Paparang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Soasio pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1442 Hijriah oleh kami Hasanuddin, S.Sy sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, dan dibantu oleh Nurhafny, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2020/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HASANUDDIN, S.Sy

Panitera Pengganti,

NURHAFNY, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNB	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 256.000,00

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2020/PA.SS